

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG**



2020

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG**



Oleh  
**NURLELA**  
**NIM 15.2300.182**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-BIRRY KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURLELA  
NIM 15.2300.182**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurlela  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk  
Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry  
Kabupaten Pinrang  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.182  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.181/In.39/PP.00.09/01/2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....)  
NIP : 19730925 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)  
NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-BIRRY  
KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

NURLELA  
NIM. 15.2300.182

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah  
Pada tanggal 10 Februari 2020  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (...AM...)  
NIP : 19730925 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (...Zubair...)  
NIP : 19730129 200501 1 004

Rektor,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk  
Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al- Birry  
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlela

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.182

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.181/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 10 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Sekretaris)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota)	(.....)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharapkan keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud dan kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan permohonan ampun dan rasa syukur kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagaimana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas segala bimbingan dan doa serta pengorbanan yang tak mungkin sanggup terbalaskan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. sebagai “Wakil Dekan I FEBI” serta Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. sebagai “Wakil Dekan II FEBI” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Agselaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu An Ras Tri Astuti, M.E. sebagai “Ketua Prodi Perbankan Syariah”, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, M.H. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

7. Bapak, ibu Staf dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan memberi support kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Pimpinan Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Sahabat-sahabat yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada Muski hastusi, Sahriani, Hasriani, Sri Hartina Alimin, Lutfiah Mutmainnah dan Hikmah.
11. Teman-teman Perbankan Syariah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada menerima masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga doa dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah SWT, Amin.

Parepare, 03 februari 2020  
Penulis

Nurlela  
NIM. 15.2300.182

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurlela  
NIM : 15.2300.182  
Tempat/Tgl. Lahir : Sikkuale, 23 juni 1997  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk  
Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry  
Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 februari 2020  
Penyusun

Nurlela  
NIM. 15.2300.182

## ABSTRAK

**Nurlela**, *Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang*. Dibimbing oleh Bapak Rahman Ambo Masse dan Bapak Muhammad Kamal Zubair.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang serta untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang pendekatannya disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan melalui observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan tanggapan yang ada. Penelitian fenomenologi digunakan dalam menganalisis bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry kabupaten pinrang terdiri dari prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda. 2) Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah terimplementasi dengan baik, karena terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi tolak ukur dalam mekanisme pembiayaan murabahah. Mekanisme-mekanisme yang dimaksud adalah prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda.

**Kata Kunci:** Implementasi, Murabahah, Produk Pembiayaan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1. Teori Implementasi.....	7
2.2.2. Unsur-Unsur Implementasi.....	10

	2.2.3. Teori Pembiayaan.....	13
	2.2.4. Tujuan Pembiayaan .....	14
	2.2.5. Fungsi Pembiayaan .....	15
	2.2.6. Jenis Pembiayaan .....	16
	2.2.7. Unsur Pembiayaan.....	17
	2.2.8. Prinsip-prinsip Pembiayaan.....	19
	2.2.9. Pembiayaan Murabahah .....	20
	2.2.10 Analisis Ekonomi Syariah.....	25
	2.3. Tinjauan Konseptual .....	26
	2.4. Bagan Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1. Jenis Penelitian.....	28
	3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
	3.3. Fokus Penelitian .....	33
	3.4. Jenis dan Sumber Data.....	33
	3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	3.6. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1. Mekanisme Akad Murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang .....	38
	4.2. Penerapan Mekanisme Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan .....	64

5.2. Saran..... 65

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 67

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** ..... 70



## DAFTAR GAMBAR

No gambar	Judul gambar	Halaman
2.4	Bagan kerangka pikir	28
3.2.2.2	Struktur Organisasi Pengurus BMT Al-birry Kabupaten Pinrang	32



## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat izin melaksanakan penelitian
2	Surat rekomendasi penelitian
3	Surat keterangan telah meneliti
4	Pedoman wawancara
5	Keterangan wawancara
6	Formulir permohonan pembiayaan
7	Foto pelaksanaan penelitian
8	Biografi peneliti



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi Lembaga Keuangan Konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Usianya yang masih sangat belia, menjadikan pertumbuhan perbankan ini sangat membanggakan.<sup>1</sup> Lembaga Keuangan Syariah tumbuh pesat diseluruh negara karena sistem yang digunakan berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan konvensional lebih dahulu mewarnai kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dengan menerapkan sistem bunga. Padahal, bunga diharamkan oleh umat Islam dan bahkan agama lainnya. Para cendekiawan muslim merasa prihatin dengan kondisi seperti itu. Sehingga pada tahun 90-an, mereka memiliki inisiatif untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah yang pertama kali muncul di Indonesia dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Keberadaan perbankan syariah kurang dapat menjangkau usaha mikro. Sehingga praktek ini secara tidak langsung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil. Lembaga keuangan

---

<sup>1</sup>Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta Bumi Aksara, 2008), h. 1.

tersebut menerapkan sistem dan prosedur yang baku, sehingga rakyat kecil tidak dapat meminjam dana untuk menambah operasional usahanya. Selain itu, lembaga perbankan memiliki prosedur yang panjang dan rumit. Dengan adanya berbagai kendala tersebut, maka masyarakat lapisan bawah yang mengelola usaha mikro yang kemungkinan berpotensi besar akan berkembang menjadi terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang memiliki kompetensi profesionalitas yang dapat mengcover kebutuhan masyarakat tersebut.

Sejarah umat islam mencatat, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu baitul maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada mustahik.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah,

mudharabah, qardh dan lain-lain. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>2</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di kota Pinrang dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. *Baitul Maal wat Tamwil Al-Birry* melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, *Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry* menggunakan akad jual beli yaitu akad *murabahah*.

Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini. Didalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini.

---

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2007), h. 97.

Fenomena yang terjadi misalnya anggota BMT banyak yang tidak memahami mengenai akad pembiayaan. Ini berarti kurangnya pemberian informasi ataupun penjelasan yang mendalam mengenai akad pembiayaan sehingga anggota BMT beranggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional. Permasalahan lain yang terjadi adalah tidak menetapkan prinsip kehati-hatian pihak BMT dalam memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada anggota BMT sehingga pihak BMT banyak menelan kerugian. Dengan adanya permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:


- 1.2.1 Bagaimana mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis islam dengan jurusan Perbankan Syariah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penerapan produk-produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah khususnya Baitul mal wat tamwil.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.4 Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekun



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan selain menggunakan referensi pustaka juga mengambil poin-poin yang dianggap penting yang terdapat pada penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan tema penelitian yang diangkat. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Ada banyak penelitian yang dilakukan sehubungan dengan kajian produk pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*.

2.1.1 Penelitian skripsi Estu Pamuji yang berjudul “Penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan KPR BRI syariah IB di bank syariah kantor cabang Aji Barang banyumas” pada penelitian Estu memfokuskan pada produk pembiayaan murabahah pada pembiayaan KPR di bank syariah kantor cabang Aji Barang banyumas, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Implementasi akad murabahah pada produk Pembiayaan di BMT Al-Birry kabupaten pinrang. Persamaan penelitian Estu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad murabahah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Estu Pamuji, “Penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan KPR BRI syariah IB di bank syariah kantor cabang Aji Barang banyumas”, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Purwokerto, 2017)

2.1.2 Penelitian skripsi Riana Dwi Ariani dengan judul “Analisis penerapan Prinsip Character dan Collateral pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-amin Wangon. Pada penelitian Riana berfokus pada analisis penerapan prinsip Character dan Collateral sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi akad murabahah pada produk Pembiayaan. Persamaannya penelitian Riana dari peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang akad murabahah.<sup>4</sup>

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>5</sup>

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan

---

<sup>4</sup>Riana Dwi Ariani, “Analisis penerapan prinsip character dan collateral pembiayaan murabahah di BMT Al-Amin Wangon”, (Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Purwokerto, 2016)

<sup>5</sup>Akib Haedar dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Ppapari Makassar, 2008) h. 117.

yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.<sup>7</sup>

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.<sup>8</sup>

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>9</sup>

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk

---

<sup>6</sup>George C. Edward III (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990), h. 1.

<sup>7</sup>Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991), h. 21.

<sup>8</sup>Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 22 Juli Pukul 19.23 Wita, h. 139.

<sup>9</sup>Rendal B. Ripley and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second edition, (the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986), h. 148.

suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.<sup>10</sup>

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.<sup>11</sup>

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>10</sup>Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company, USA, 1983), h. 139.

<sup>11</sup>Daniel A Mazmanian and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company, USA, 1983), h. 141.

### 2.2.2 Unsur-unsur Implementasi

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

#### 1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan sebagai berikut: "Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian".

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan : *"Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant"*. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.<sup>12</sup>

#### 2. Adanya program yang dilaksanakan serta

---

<sup>12</sup>Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26-27

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan bahwa *"Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect"*. Menurut Terry dalam Tachjan program merupakan; *"A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets"*. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.<sup>13</sup> Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang dikehendaki ,
- 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- 4) Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
- 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; *"kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of*

<sup>13</sup>Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 31

*change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)".<sup>14</sup>

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- 1) Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
  - 2) Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
  - 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.
3. Target group atau kelompok sasaran.

Unsur yang terakhir adalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti:

<sup>14</sup>Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 33

besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.<sup>15</sup>

### 2.2.3 Teori Pembiayaan

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat baik sektor produktif maupun konsumtif. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan di atas, sehingga pemerintah menggandeng dan mendorong lembaga keuangan untuk ikut serta berperan dalam membiayai kegiatan perekonomian bangsa. Lembaga keuangan syariah misalnya BMT memiliki tugas sebagai *intermediary* (perantara) yang salah satu fungsinya adalah sebagai pembiayaan. Dalam lembaga konvensional penyaluran dana dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah disebut dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35

<sup>16</sup>Mujahidin, “*manajemen pembiayaan syariah*,” [mujahidinmeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah](http://mujahidinmeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah) (05 juni 2018)

Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain, dan atau penciptaan daya beli.<sup>17</sup>

1. Pemindahan daya beli (*source of fund*) pada umumnya yang bersedia menyisihkan sebagian dari penghasilannya tidak untuk dititipkan/diinvestasikan. Pada umumnya penabung kurang mengetahui untuk apa data beli/uang tabungan mereka akan dipergunakan. Oleh karena itu, mereka mempercayakan uang mereka pada lembaga keuangan yang nantinya akan memerlukannya.
2. Penciptaan daya beli, dari sisi mudharib merupakan penciptaan daya beli, dimana dengan fasilitas pembiayaan yang diterima, para pengusaha telah mempunyai rencana untuk apa pembiayaan tersebut akan digunakan, untuk investasi atau modal kerja.

#### 2.2.4 Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 2.

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 17-18.

### 2.2.5 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan dibidang ekonomi, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.<sup>19</sup>

Dana yang mengendap (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.

2. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus

---

<sup>19</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 7.

bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

### 3. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga pembiayaan/kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan banyak bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan kredit antar negara, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut perekonomian dan perdagangan.<sup>20</sup>

## 2.2.6 Jenis Pembiayaan

Menurut Ismail, Ada beberapa jenis pembiayaan, antara lain:

### 2.2.6.1 Menurut pemanfaatannya:

#### 1. Pembiayaan investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

#### 2. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti luas menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti luas maupun penyediaan jasa.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomis, 2005), h. 198-199.

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107

### 2.2.6.2 Menurut sifatnya:

#### 1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pemukiman kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

#### 2. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.<sup>22</sup>

### 2.2.6.3 Dilihat dari jangka waktunya

1. *Short term* (pembiayaan jangka pendek) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu waktu.
2. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka dalam waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
3. *Long term* (pembiayaan jangka panjang) adalah bentuk pembiayaan berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. *Demand term* atau *call loan* adalah bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.<sup>23</sup>

### 2.2.7 Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107

<sup>23</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.108

### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

### 2. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### 4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak senagaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

### 5. Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomis, 2005), h. 19-21.

### 2.2.8 Prinsip-prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Character*

*Character* adalah prinsip pembiayaan dengan melihat dari sifat calon debitur apakah nasabah pernah memiliki kredit bermasalah saat pembiayaan dan apakah nasabah dikenal baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja nasabah tersebut.

#### 2. *Capacity*

*Capacity* adalah prinsip pembiayaan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dilihat dari analisis keuangan, apakah ada kemampuan untuk mengembalikan angsuran dan sumber angsuran yang berasal dari gaji atau usahanya berkembang dengan baik yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

#### 3. *Capital*

*Capital* adalah prinsip pembiayaan yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan apa yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Dilihat apakah nasabah memiliki aset pribadi seperti rumah dan mobil atau investasi.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah prinsip pembiayaan dengan melihat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik seperti BPKB atau sertifikat yang dapat menutupi pembiayaan.

## 5. Condition

*Condition* adalah prinsip pembiayaan dengan melihat nilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang apakah jenis usaha halal secara agama dan legal menurut hukum dengan kondisi lingkungan tempat usaha tersebut.<sup>25</sup>

### 2.2.9 Pembiayaan Murabahah

#### 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).<sup>26</sup>

Murabahah adalah jenis pembiayaan dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali dengan harga beli ditambah margin yang disepakati.<sup>27</sup>

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adanya keuntungan yang disepakati artinya bahwa si penjual harus memberi tau pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah

<sup>25</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi I, h.105-106

<sup>26</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi II, h. 88.

<sup>27</sup>Zulkifli Sunarto, *Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 90

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>28</sup> Selain mendapatkan keuntungan, lembaga keuangan syariah juga hanya menanggung risiko minimal.

## 2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah antara lain :

1. *Bai'* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
4. *Tsaman* (harga barang)
5. Ijab kabul (pernyataan serah terima)

Syarat Murabahah antara lain:

Syarat yang berakad (*bai' dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa

1. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas
2. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
3. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

## 3. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan pembiayaan tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Al-Quran serta Hadist.

Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan Murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut :
  1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
  2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>29</sup>

Untuk hal jaminan dalam fatwa ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

b. QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>30</sup>

#### 4. Penggunaan Akad Murabahah

1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

<sup>29</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 66

2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan teratur.
3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.<sup>31</sup>

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah. Tujuan murabahah tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, murabahah tidak boleh digunakan.<sup>32</sup>

#### 2.2.10 Analisis Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah sebagai sebuah sistem ekonomi mempunyai ciri dan identitas sendiri yang menjadi pembeda antara ekonomi islam dengan sistem ekonomi konvensional lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol dari segi perbedaan tersebut adalah bahwa Islam menjadikan etika bukan hanya sebagai akibat dari sebuah aktivitas bisnis tapi lebih dari itu etika dalam Islam merupakan sebuah norma dan bentuk pertanggung jawaban Allah.

<sup>31</sup>Ismail, MBA. AK, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, h. 141

<sup>32</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek Hukumnya*, h. 205

Selain itu hal mendasar lain yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam sekaligus identitas ekonomi Islam itu sendiri adalah dengan dihilangkannya variabel bunga dalam sistem ekonomi, karena bunga dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur'an Dan Hadist. Konsekuensi dari hal tersebut adalah diskursus mengenai riba begitu hidupnya didunia Islam. Hal ini menjadikan terkesan seolah olah doktrin riba adalah hanya khusus dalam terminologi islam .

Besarnya perhatian dan titik tekan Islam terhadap Sistem transaksi yang menggunakan bunga dianggap riba menjadikan sebagai masyarakat dan para ahli ekonomi sering lupa bahwa hukum larangan riba, sesungguhnya merupakan kajian klasik yang menjadi bahan diskusi bagi kaum agamawan Monoteisme dan agama Samawi. Artinya selain Islam, Yahudi, dan Nasrani, sesungguhnya terlebih dahulu dan sudah sangat paham dengan konsep dan bentuk pelarangan riba.<sup>33</sup>

Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan) dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan Riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau Riba ada sejumlah kategori bunga yang sangat dilarang dalam al-Qur'an seseorang yang memakan riba sangat dikutuk dan diangkat akan diancam dengan siksa neraka.

---

<sup>33</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 34.

Disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan orang-orang yang tidak beriman dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman untuk meninggalkannya. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah Riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Disisi lain Islam juga menerangkan dampak sosial dari riba, sebagaimana yang diterangkan oleh nabi: "Apabila riba dan zina sudah merata disuatu daerah, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan siksa Allah."

Para ahli hukum dan para ekonomi muslim telah mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang digariskan oleh perbankan Islam. Murabahah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi para pengusaha.


Murabahah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan Murabahah.

## **2.3 Tinjauan Konseptual**


2.3.1 Implementasi adalah proses pengelolaan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses penerapan teori ke dalam aktivitas operasional yang disesuaikan dengan fakta yang terjadi.

2.3.2 Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penyediaan atau penyaluran dana untuk investasi atau kerjasama yang dilakukan oleh BMT Al-Birry kepada nasabahnya. Sehingga melalui pembiayaan tersebut, dana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan di sini lebih difokuskan pada pembiayaan yang lebih banyak digunakan oleh nasabah.

2.3.3 Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.



## 2.4 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>34</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni pengumpulan data-data yang yang terjadi di lapangan, data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi* yang pendekatannya disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan melalui observasi. penelitian ini digunakan untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan tanggapan yang ada. Penelitian *fenomenologi* digunakan penulis dalam menganalisis bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

---

<sup>34</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi(Parepare: STAIN Parepare, 2018), h. 13.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Baitul Maal Wa Tamwil Al-Birry yang beralamat kantor area Pinrang : Jl. Mongisidi No 38, Pinrang. Peneliti merasa perlu melakukan penelitian di lokasi tersebut atas pertimbangan mudahnya dijangkau oleh peneliti. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah  $\pm 2$  bulan.

#### 3.2.1 Gambaran Umum Instansi

3.2.1.1 Nama Instansi, Alamat dan Sejarah Berdirinya BMT *Al-Birry* Kabupaten Pinrang

Nama	: <i>Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry</i>
Bidang Usaha	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Alamat	: Jl. Mongisidi No. 38
Telepon	: (0421) 923760
Visi	

Menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi Syariah/BMT sebagai wadah tumbuhnya usaha kecil mikro, sebagai pelaksana sistem ekonomi syariah, penghubung antara pemilik dana (shahibul maal) dengan anggota, sebagai Mudharib yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggotanya.


## Misi

Memperluas dan memperbesar networking Koperasi Syariah/BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis syariah di tingkat mikro, meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah dan lembaga pendukung lainnya, memobilisasi dana sehingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja melalui suntikan modal kerja kepada Koperasi Syariah/BMT sebagai lembaga mitra UKM, mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami, meningkatkan kesejahteraan anggota.

BMT *Al-Birry* berdiri tahun 1995 dan merupakan salah satu BMT yang tertua di Kabupaten Pinrang. *Al-Birry* awalnya didesain sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Namun karena legalitasnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi BPR *Al-Birry* maka berubah badan hukum menjadi BMT. Namun, walau berbadan hukum koperasi, BMT ini tidak saling membagi SHU kepada nasabahnya. Nasabah hanya memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, sedangkan SHU dibagi diantara pendiri dan pengurus BMT saja.

BMT ini meluncurkan beberapa produk, tabungan pendidikan, tabungan perkawinan, disamping pembiayaan usaha kecil di pasar sentral Kabupaten Pinrang. Bentuk pembiayaan dilakukan dengan uang tunai bukan barang dengan birokrasi yang tidak rumit (cepat dan berkualitas). Di luar kegiatan simpan pinjam BMT ini juga menggarap sektor rill namun diakui mereka belum dapat bersaing dengan pasar.

### 3.2.2.2 Struktur Organisasi Pengurus BMT *Al-birry* Kabupaten Pinrang



Adapun ruang lingkup dan tugas pengurus (pengelola) BMT *Al-Birry* Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

#### 1. Manajer

Manajer bertugas :

1. Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditetapkan.
2. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan dan mingguan yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, rencana keuangan dan laporan penilaian kesehatan BMT.

3. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
5. Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus, berupa laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan keuangan, neraca dan laba rugi serta membina usaha anggota BMT baik perorangan.

## 2. Keuangan

Bagian keuangan bertugas :

1. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar
2. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
4. Melayani dan membayar pengambilan tabungan
5. Membuka buku kas harian
6. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang masuk

## 3. Pembiayaan

Bagian pembiayaan bertugas :

1. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam
2. Menyusun rencana pembiayaan
3. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
4. Melakukan analisis pembiayaan
5. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
6. Melakukan administrasi pembiayaan
7. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
8. Melakukan laporan perkembangan pembiayaan

#### 4. AT dan Data Base

Bagian AT dan Data Base bertugas :

1. Menangani administrasi keuangan
  2. Mengerjakan jurnal dan buku besar
  3. Menyusun neraca percobaan\
  4. Melakukan perhitungan bagi hasil
  5. Menyusun laporan keuangan secara periodik
5. Pendanaan

Bagian pendanaan bertugas :

1. Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota
  2. Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan
  3. Melakukan analisis dan membuat laporan data tabungan
- Melakukan pembinaan terhadap anggota

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer adalah data yang bersumber dari data yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian.<sup>35</sup>

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Raneka Cipta, 1998), H. 321.

dengan mengamati atau mewawancarai narasumber (informan). Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai judul peneliti. Adapun narasumber untuk penelitian ini diperkirakan sekitar 10-20 Nasabah BMT Al-Birry Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang berupa artikel, jurnal, dan sebagainya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian seperti, obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari narasumber namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang terjadi terkait dengan implementasi akad *musyarakah* dan akad *murabahah* pada produk pembiayaan.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>37</sup>

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>38</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang

---

<sup>36</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

<sup>37</sup>Basrowi suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158

<sup>38</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Imu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Cet I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37

bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>39</sup>

3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

3.6.2 penelitian akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.

3.6.3 menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

3.6.4 penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

---

<sup>39</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Mekanisme Akad Murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

Mekanisme akad Murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Al-Birry sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Irfan adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang ke BMT Al-Birry .
2. Karyawan BMT menanyakan keperluan nasabah.
3. Karyawan BMT memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, terdiri atas :
  - a) Fotocopy KTP suami istri 2 lembar
  - b) Fotocopy KK 2 lembar
  - c) Barang bukti jaminan
  - d) Jaminan BPKB asli disertakan fotocopy BPKB, fotocopy STNK,
  - e) Sertifikat (fotocopy sertifikat 1 bendel rangkap 2).
  - f) Pihak BMT memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk diisi nasabah dan menyerahkan persyaratan kepada BMT.

- g) Pihak BMT mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada kekurangan, nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
- h) Berkas dianalisis oleh pihak BMT (pihak yang berwenang menurut besarnya pinjaman pembiayaan).
- i) Tahap selanjutnya adalah survey.<sup>40</sup>

Sebagai mana yang dipaparkan oleh ibu Syamsiah dari wawancara yang dilakukan dengan peneliti:

“Untuk prosedur pengambilan pembiayaan di BMT saya menyertakan foto copy ktp, foto copy kartu keluarga, surat nikah, surat jaminan (bpkb motor) dan syarat pendukung lainnya”<sup>41</sup>

Senada yang dipaparkan oleh ibu Syamsiah, hampir sama juga yang dipaparkan oleh Pak Narto:

“Saya mengajukan pembiayaan di BMT Al-Birry karna saat itu saya kekurangan modal untuk membangun usaha warung bakso, makanya saya mencoba meminjam modal di BMT Al-Birry karna saya melihat BMT Al-Birry itu terjun langsung di masyarakat kecil selain itu prosedur pembiayaan yang diberikan BMT Al-Birry sangat mudah yaitu kita hanya memberikan foto copy kartu keluarga, foto copy KTP dan memberikan agunan maka pihak BMT langsung memberikan kita modal dan bantuan modal yang diberikan BMT Al-Birry sangat membantu saya dalam meningkatkan usaha”<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Irfan, Pegawai BMT, Jln Andi Abdullah, wawancara oleh penulis di Pinrang, 14 November 2019

<sup>41</sup>Syamsiah, Pemilik Salon, Jln Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Pinrang, 25 Oktober 2019

<sup>42</sup>Narto, Pemilik warung bakso, Jln melati, wawancara oleh penulis di Pinrang, 4 November 2019

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak BMT memudahkan nasabah dalam mengambil pembiayaan, ini terbukti dari mudahnya nasabah memahami prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.

Pernyataan yang di sampaikan oleh pihak BMT :

“Kami dari pihak BMT memberikan prosedur yang mudah dipahami oleh calon nasabah agar masyarakat mudah ketika ingin melakukan peminjaman di sini, dan kami juga dari pihak BMT melihat peluang bahwa rata-rata yang mengambil pembiayaan murabahah itu dari golongan usaha mikro”<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pihak BMT sangat mampu melihat peluang yang ada pada masyarakat. Khususnya masyarakat di pinrang, pihak BMT mengetahui bahwa rata-rata masyarakat yang menjadi nasabah BMT yang melakukan usaha mikro adalah masyarakat yang kurang tertarik dengan prosedur pembiayaan yang rumit. Oleh karena itu, pihak BMT memberikan prosedur pembiayaan yang mudah dipahami oleh calon nasabah.

Ketika permohonan pembiayaan usaha disetujui dan disepakati, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang disepakati oleh pihak BMT dan pemohon pembiayaan usaha. ketentuan dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah dan sesuai dengan unsur pembiayaan yaitu kesepakatan serta ketentuan khusus yang diterapkan yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah

---

<sup>43</sup>Irfan, Pegawai BMT, Jln Andi Abdullah, wawancara oleh penulis di Pinrang, 14 November 2019

dengan BMT, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Ketentuan.

Pada prakteknya perjanjian murabahah disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek murabahah belum ada, namun dalam perjanjian murabahah tersebut telah ada spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek murabahah untuk modal kerja dalam kegiatan produktif tersebut. Pada Perjanjian murabahah untuk modal kerja nasabah menjadikan pihak BMT sebagai wakilnya untuk membeli barang atau objek murabahah, dimana barang tersebut merupakan barang yang akan dijadikan modal kerja atau usaha oleh nasabah. Mengenai hal ini diungkapkan oleh pihak BMT, sebagai berikut :

“Dalam hal peran, BMT menyediakan bantuan modal yang ditujukan kepada masyarakat yang konsekuen dalam hal kerjanya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Selain itu adanya BMT ini dapat memerangi atau setidaknya mengurangi kegiatan para rentenir yang semakin banyak di lingkungan pasar. Karena terus terang saja dek.. di sini masih banyak masyarakat yang bergantung pada keberadaan rentenir”<sup>44</sup>

Peran BMT yang lain adalah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidupnya agar dapat hidup secara layak, yaitu dengan menghimpun ZIS dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini adalah fakir miskin. Hal tersebut menjadikan BMT sebagai salah satu tempat pembiayaan yang mampu menjalankan tugasnya dalam

---

<sup>44</sup>Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, Jln Maejen Sutoyo, wawancara oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019

membantu masyarakat sehingga BMT mampu dikatakan sebagai pelaksana dalam hal pembiayaan.

## 2. Ketentuan Perjanjian

Ketentuan perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Al-Birry meliputi:

### 1) Orang yang berakad

Nasabah pembiayaan murabahah secara langsung terikat dengan perjanjian. Pihak-pihak yang terkait dengan akad telah dewasa dan baligh. Rukun ini terpenuhi dalam akad pembiayaan murabahah pada BMT Al-Birry.

### 2) Benda-benda yang diakadkan

Barang-barang yang diakadkan atau yang menjadi obyek akad dalam pembiayaan dengan akad murabahah ini adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan dari nasabah. Barang-barang yang biasanya menjadi objek akad seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh BMT untuk menganalisa barang yang dijadikan obyek pembiayaan murabahah.

Selanjutnya barang atau komoditi harus bisa diserahterimakan dan barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Pada BMT Al-Birry menggunakan sistem sesuai dengan konsep Murabahah dimana barang tersebut (yang dibutuhkan nasabah) merupakan milik sepenuhnya oleh BMT Al-Birry kemudian diserahterimakan kepada nasabah.

### 3) Tujuan atau maksud pokok pengadaan

Praktik pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry Pinrang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah terutama di akad rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat akad adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Dalam penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry menyebutkan bahwa pihak pertama yaitu nasabah memberikan kuasa pada pihak kedua yaitu BMT untuk membeli barang yang diminta oleh nasabah senilai barang tersebut dan dalam pelaksanaannya nasabah mengetahui secara langsung pengadaan barang tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada pihak BMT. Seperti yang dipaparkan oleh pihak BMT :

“Untuk ketentuan perjanjian yang diterapkan oleh pihak BMT adalah tergantung dari apa yang akan diakadkan dan siapa yang akan berakad sehingga perjanjian disepakati kedua belah pihak”<sup>45</sup>

Konsep Murabahah yang diterapkan di BMT Al-Birry adalah untuk memudahkan nasabah dengan cara memberikan ketentuan perjanjian agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah dengan mendapatkan tambahan modal yang dialokasikan dari BMT kepada nasabah lewat transfer atau secara langsung kepada nasabah. Dengan begitu nasabah dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang yang dikehendaki.

---

<sup>45</sup>Irfan, Pegawai BMT, Jln Andi Abdullah, wawancara oleh penulis di Pinrang, 14 November 2019

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, BMT Al-Birry menerapkan 2 prinsip utama atau yang dikenal dengan 2C yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon anggota, yaitu:

1. *Character*, adalah penilaian terhadap sifat, kepribadian, dan integritas calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kemauan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Condition*, BMT Al-Birry harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon nasabah.

Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Isti:

“ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kami harus mengetahui kepribadian dari calon nasabah karena ini terkait dengan komitmen calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Di samping itu, kondisi ekonomi calon nasabah harus diketahui apakah jenis usaha yang akan dilakukan halal dan legal dengan kondisi lingkungan tempat usahanya”<sup>46</sup>

Prinsip pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak pembiayaan saat melakukan analisis pembiayaan. Adapun prinsip yang dapat digunakan adalah prinsip 5C yakni *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Prinsip 5C ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan dalam menganalisis layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

---

<sup>46</sup>Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, Jln Langga, wawancara oleh penulis di Pinrang, 18 November 2019

Namun dalam hal ini BMT Al-Birry hanya menerapkan 2 prinsip yakni prinsip *character* dan *condition*.

### 3. Jaminan

Dalam akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry disebutkan tentang adanya penyerahan jaminan atas kewajiban/hutang. Hal ini diperbolehkan sesuai Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan ke 3 pasal 3 ayat 3, akad pembiayaan murabahah disebutkan bahwa perjanjian tentang hak BMT untuk menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya. Dan ketentuan mengenai hasil penjualan diatur pada pasal 3 ayat 4 akad tersebut dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan ke 4.<sup>47</sup> Seperti yang dipaparkan oleh pihak BMT:

“Tentunya ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan, maka nasabah tersebut harus memberikan jaminan atau agunan kepada BMT. Ini adalah hal mutlak yang harus diberikan oleh calon nasabah. Penyerahan jaminan ini sebagai pegangan bagi BMT apabila sewaktu-waktu nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry menggunakan jaminan untuk setiap pembiayaan karena untuk menjamin keamanan pembiayaan BMT. Jaminan yang diminta oleh pihak BMT kepada nasabah juga beragam, tergantung dari besaran pembiayaan yang dibutuhkan

<sup>47</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>48</sup>Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, Jln Langga, wawancara oleh penulis di Pinrang, 18 November 2019

oleh nasabah. Selain itu, jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT Al-Birry berupa surat-surat berharga seperti BPKB motor dan sertifikat tanah.

Sebagai mana yang dipaparkan oleh nasabah :

“Ketika saya ingin mengambil pembiayaan di BMT biasanya saya menggunakan jaminan BPKB Motor karena di BMT calon nasabah harus menyertakan jaminan ketika ingin mengajukan pembiayaan, mungkin itu untuk jaga-jaga jangan sampai ada nasabah yang kabur atau lalai dalam membayar kewajibannya”<sup>49</sup>

Setara yang disampaikan oleh nasabah lain:

“Kalau saya mau mengajukan pembiayaan di BMT, saya menggunakan BPKB motor untuk dijadikan jaminan agar pihak BMT dapat mempercayai saya. Saya menjadi nasabah BMT sudah cukup lama karena kepercayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabahnya sangat tinggi dan prosedur pembiayaannya juga mudah. maka dari itu apabila saya membutuhkan pinjaman saya akan kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, tingginya kepercayaan BMT kepada nasabah membuat nasabah ingin kembali mengajukan pembiayaan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan pembiayaan.

BMT Al-Birry juga menyediakan model pembayaran angsuran yang beragam, sesuai dengan kesanggupan nasabah. Biasanya nasabah meminta model pembayaran dengan angsuran perhari, perminggu dan perbulan. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Syamsiah:

<sup>49</sup>Karmila, pelayan warung makan, Ammasangeng, wawancara oleh penulis di Pinrang, 12 November 2019

<sup>50</sup>Narto, Pemilik warung bakso, Jln melati, wawancara oleh penulis di Pinrang, 4 November 2019

‘Saya mengambil pembiayaan untuk tambahan modal usaha salon saya. Saya merasa sangat terbantu dengan pengambilan pinjaman di BMT ini karena saya bisa memilih model pembayaran angsuran yang saya inginkan. Biasanya saya membayar angsuran tiap minggu atau tiap bulan’<sup>51</sup>

Hal senada dipaparkan oleh nasabah lain :

“saya mengambil pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari saya. Saya bekerja di rumah makan tetapi kebutuhan saya masih belum tercukupi makanya saya mengambil pembiayaan ini untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan mendesak lainnya. Saya bisa memilih model pembayaran angsuran yang saya inginkan. Biasanya saya membayar angsuran tiap hari atau tiap minggu”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyaknya minat masyarakat dalam mengambil produk pembiayaan di BMT Al-Birry dikarenakan prosedurnya yang mudah, prosesnya yang cepat dan loyalitas pihak BMT yang tinggi. Pihak BMT memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mengangsur kewajibannya sesuai dengan model pembayaran angsuran yang dikehendaki.

#### **4. Uang Muka**

Mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Al-Birry disebutkan dengan adanya pemberian uang muka yang diberikan nasabah kepada pihak BMT. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Menurut fatwa tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh. Oleh karena itu, pihak BMT dibolehkan untuk meminta uang muka dalam

<sup>51</sup>Syamsiah, Pemilik Salon, Jln Andi Makkasau, wawancara oleh penulis di Pinrang, 25 Oktober 2019

<sup>52</sup>Karmila, pelayan warung makan, Ammasangeng, wawancara oleh penulis di Pinrang, 12 November 2019

akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila keduanya sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada pihak BMT apabila akad murabahah terlaksana. Apabila nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada pihak BMT, jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian maka pihak BMT dapat meminta tambahan kepada nasabah. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian maka pihak BMT harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah. Seperti yang dipaparkan oleh :

“Untuk uang muka atas pembiayaan yang saya ajukan kadang tergantung dari kesepakatan dari saya dan pihak BMT, tapi saya memang lebih suka memberikan uang muka agar lebih meringankan saya ketika melakukan angsuran berikutnya.”<sup>53</sup>

Pernyataan senada yang disampaikan oleh pihak BMT :

“Dalam pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry pihak BMT memberikan kebebasan kepada calon nasabah untuk memberikan uang muka ataupun tidak memberikan uang muka. Biasanya nasabah yang memiliki usaha cenderung memberikan uang muka.”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk uang muka setiap nasabah berbeda, ada nasabah yang menggunakan uang muka adapula yang tidak. Hal itu tergantung dari persyaratan dan kemampuan serta kesepakatan dari nasabah dan pihak BMT. Pemberian uang muka bukanlah suatu keharusan bagi nasabah karena pihak BMT tidak mempermasalahkan pemberian uang muka, nasabah

<sup>53</sup>Erni, Pelayan warung makan, Jln gabus, wawancara oleh penulis di Pinrang, 21 Oktober 2019

<sup>54</sup>Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, Jln Langga, wawancara oleh penulis di Pinrang, 18 November 2019

hanya diharuskan untuk membayar angsuran pembiayaannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## 5. Denda

Pemberlakuan denda yang dilakukan oleh BMT Al-Birry kepada nasabah atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam mekanisme pemberian denda tersebut merupakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara nasabah dan pihak BMT dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana pihak BMT menetapkan adanya denda dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan. Denda yang diperuntukkan untuk nasabah yang terlambat membayar kewajibannya di BMT ini harus berupa bentuk nominal seperti terdapat pada ketentuan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dengan adanya perjanjian pada awal transaksi tersebut, maka ketentuan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat terbaca dengan jelas sehingga pihak BMT dan nasabah harus bisa memposisikan dirinya dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya, karena setelah akad tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad pembiayaan murabahah, berarti nasabah sudah mendapatkan penjelasan

secara detail dan sudah mengerti isi keseluruhan ketentuan akad pembiayaan murabahah ini.<sup>55</sup> Seperti yang dipaparkan oleh pihak BMT:

“kami memberlakukan denda untuk nasabah yang lalai membayar kewajibannya. Ketentuan besarnya denda juga tentunya berbeda tiap nasabah, ini tergantung dari perjanjian awal kami dengan nasabah. Adapun denda yang nantinya dibayarkan oleh nasabah akan kami gunakan untuk dana sosial”

Hal senada disampaikan oleh pihak BMT Lainnya:

“Di BMT sendiri menerapkan denda tergantung dari kesepakatan yang dilakukan oleh pihak BMT dan calon nasabah, ketika nasabah mengajukan peminjaman dan menyerahkan jaminan dan menandatangani kontrak yang ada maka nasabah wajib memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu membayar angsuran tergantung dari kesepakatan seperti angsuran perbulan, perminggu bahkan ada perhari jadi ketika nasabah tidak mampu atau lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran maka disitu pula denda diterapkan oleh pihak BMT untuk memberi efek jera agar nasabah tidak mengulangi kelalaiannya”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada dasarnya denda yang diterapkan oleh pihak BMT karena keterlambatan pembayaran pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah. Namun, nasabah yang diperbolehkan untuk dikenakan denda adalah nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran angsurannya. Lebih khusus, pengenaan denda adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah serta menghindari kerugian yang akan dialami oleh pihak BMT. Adapun dana yang didapatkan dari denda tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional BMT tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial.

---

<sup>55</sup>Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, Jln Maejen Sutoyo, wawancara oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019

<sup>56</sup>Sri Isti Widyawati, Pegawai Pembiayaan BMT, Jln Langga, wawancara oleh penulis di Pinrang, 18 November 2019

## 4.2 Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang

Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry dapat diterapkan atau terlaksana dengan baik apabila setiap unsur-unsur implementasi yang menjadi tolak ukur dalam pembiayaan dengan akad murabahah dapat terpenuhi. Menurut Tajhan terdapat 3 poin penting dalam unsur-unsur implementasi, yaitu sebagai berikut:

### 1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana atau implementor merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.<sup>57</sup>

Implementor dalam mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry adalah pihak BMT dan nasabah. Kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak BMT melakukan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Mekanisme perjanjian pembiayaan tersebut, baik dalam prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda telah terpenuhi unsur pelaksanaannya. Selain itu, rukun dan syarat dari pembiayaan murabahah juga telah terpenuhi. Rukunnya yakni adanya penjual, pembeli, objek akad, harga barang dan ijab kabul. Sedangkan syarat pembiayaan

<sup>57</sup> Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 26

murabahah yakni pertama, para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak terpaksa. Kedua, objek akad harus halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya. Ketiga, harga barang maupun keuntungan dinyatakan secara transparan. Keempat, pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik terhadap pihak-pihak yang berakad.

## 2. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.<sup>58</sup>

Program yang dilaksanakan oleh BMT Al-Birry berupa pemberian produk pembiayaan dengan akad murabahah yang diajukan oleh nasabah kepada pihak BMT. Pemberian pembiayaan murabahah tersebut juga harus melalui serangkaian mekanisme pembiayaan. Diantara mekanisme-mekanisme tersebut, nasabah harus mengikuti prosedur pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT. Setelah prosedur pembiayaannya dirasa lengkap maka tahap selanjutnya melakukan perjanjian. Dalam perjanjian program pembiayaan ini memuat hal-hal

---

<sup>58</sup>Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 31

yang berkaitan dengan tujuan maupun ketentuan dari pembiayaan itu sendiri termasuk mengenai pemberian uang muka dan ketetapan denda.

### 3. Target group atau kelompok sasaran

Unsur yang terakhir adalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.<sup>59</sup>

Kelompok sasaran pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry adalah pada kelompok masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Rata-rata kelompok masyarakat atau nasabah yang menerima pembiayaan ini adalah masyarakat yang memiliki usaha. Usaha yang dimaksud seperti usaha warung bakso, usaha warung makan, usaha salon kecantikan, usaha penjualan minuman dan lain sebagainya. BMT Al-Birry akan memberikan pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal dalam peningkatan usahanya apabila kelompok masyarakat tersebut dapat memenuhi kriteria, syarat maupun prosedur yang diberikan oleh pihak BMT.

---

<sup>59</sup>Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35

Selain penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan diukur menggunakan unsur-unsur implementasi. Pembiayaan dengan akad murabahah juga menerapkan prinsip-prinsip implementasi. Dalam prinsip-prinsip implementasi tersebut terdapat beberapa poin penting di dalamnya. Beberapa prinsip-prinsip implementasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Tauhid (*Unity*)

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang diperjualbelikan dalam bisnis hanyalah milik Allah semata, melaksanakan bisnis berbasis ibadah. Firman Allah SWT dalam surah Fussilat (41) ayat 53.

سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Terjemahan:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami disegala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu”.<sup>60</sup>

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 482

Setiap harta (*asset*) dalam transaksi bisnis hakekatnya milik Allah SWT. Manusia sebagai pelaku ekonomi hanya mendapatkan kepercayaan (amanah) mengelola (*istiklaf*), dan oleh karenanya seluruh asset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah SWT. Kepeloporan Nabi Muhammad saw dalam meninggalkan praktik riba, transaksi fiktif (*gharar*), perjudian dan spekulasi (*Maysir*) dan komoditi haram adalah wujud dari keyakinan tauhid ini. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan oleh manusia dihadapan Allah SWT, termasuk dalam masalah bisnis.<sup>61</sup>

Seperti dalam wawancara yang dipaparkan oleh nasabah:

“Saat akad berlangsung, pihak BMT betul-betul memberikan penjelasan yang rinci terhadap kegiatan yang kami lakukan. Pihak BMT menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk keuntungan semata tetapi juga harus bernilai ibadah. Pihak BMT memberitahu saya bahwa pembiayaan yang saya ajukan ini harus bebas dari riba sehingga apa yang kami lakukan juga bisa bernilai ibadah. Apalagi pihak BMT itu sangat loyal terhadap nasabah. Mereka selalu menanyakan perkembangan usaha minuman *pop ice* yang saya geluti”<sup>62</sup>

Senada yang disampaikan oleh pihak BMT:

“kami melakukan perjanjian dengan nasabah itu sangat transparan, kami memberitahu keuntungan yang diperoleh karena kami menghindari yang namanya riba dan agar nasabah tidak merasa dirugikan atau ditipu. Tentunya keuntungan yang diperoleh oleh BMT tersebut juga harus disetujui oleh nasabah agar tidak memberatkan nasabah.”<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Ismail Nawawi, *Etika Bisnis Syariah*, (Jakarta: VIV Press. 2012), h. 378

<sup>62</sup>Israwati Tahir K, penjual minuman, Jln mongisidi, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 November 2019

<sup>63</sup>Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, Jln Maejen Sutoyo, wawancara oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, pihak BMT betul-betul menerapkan prinsip ketauhidan dalam kegiatan pembiayaannya dengan nasabah. Ini terbukti ketika nasabah mengatakan bahwa pihak BMT tidak menginginkan adanya bunga dalam pembiayaan akad murabahah yang dilakukannya dengan nasabah. BMT sadar betul bahwa dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi atau bisnis, akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktifitas kehidupannya, termasuk dalam aktifitas berekonomi sehingga dalam melakukan aktifitas bisnis pihak BMT tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya.

## 2. Keadilan dan keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keseimbangan mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu.<sup>64</sup>

Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis dalam hal ini pihak BMT dan nasabah harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan

---

<sup>64</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 45

individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan.

Harta mempunyai fungsi sosial yang kental.

Seperti dalam wawancara yang dipaparkan oleh nasabah:

“Pada saat akad berlangsung pihak BMT memberitahu kepada nasabah bahwa harga jual atas pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah itu sudah termasuk keuntungan yang akan diperoleh BMT. Di sini pihak BMT meminta pendapat maupun persetujuan dari nasabah terkait dengan keuntungan BMT tersebut. Mereka tidak ingin memberatkan nasabah sehingga keuntungan yang BMT peroleh pun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.”<sup>65</sup>

Dalam beraktivitas di dunia kerja maupun bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketaqwaan.

Seperti dalam wawancara yang dipaparkan oleh pihak BMT:

“Dalam praktiknya, kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan perjanjian. Artinya kami harus berlaku adil dan objektif terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah. Semua nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah maupun bentuk kegiatan lainnya, kami perlakukan sama sesuai dengan aturan dan kriteria maupun mekanisme yang harus dipenuhi oleh nasabah”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Hj. Nurhana, pelayan warung makan, Jln kampung baru Ongkoe, wawancara oleh penulis di Pinrang, 11 November 2019

<sup>66</sup>Nurrahmani, S.Kom, Pegawai AT dan Data Base BMT, Jln Maejen Sutoyo, wawancara oleh penulis di Pinrang, 15 November 2019

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>67</sup>

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Ajaran islam berkeyakinan bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak, begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diperbuatnya bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya. Setiap orang diberikan kebebasan dengan cara yang ia sukai.<sup>68</sup> Namun demikian, manusia yang baik adalah manusia yang mampu

<sup>67</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2014), h. 108

<sup>68</sup>Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan. Terj. M. Arifin*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 33

menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan dalam hidupnya.<sup>69</sup>

Kehendak bebas merupakan kontribusi islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya, manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Dalam pandangan islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni dengan potensi menentukan pilihan-pilihan yang beragam.<sup>70</sup>

Seperti dalam wawancara yang dipaparkan oleh nasabah:

“Sewaktu saya melakukan perjanjian dengan BMT, saya diberikan kebebasan untuk menentukan apakah saya akan memberikan uang muka atau tidak. Pihak BMT paham betul dengan kemampuan nasabahnya. Oleh karena itu, mereka membebaskan saya untuk memberikan uang muka atau tidak. Jumlah uang muka yang akan diberikanpun tergantung kesanggupan dari nasabah itu sendiri”.<sup>71</sup>

Senada yang disampaikan oleh nasabah lain:

“BMT Al-Birry itu sangat loyal terhadap nasabahnya. Pihak BMT tidak pernah melakukan perjanjian atas dasar kehendaknya sendiri. Mereka itu selalu mengedepankan kepentingan nasabahnya. Oleh karena itu, saat perjanjian berlangsung, mereka (pihak BMT) memberikan kebebasan kepada saya untuk memberikan uang muka terhadap pembiayaan yang saya lakukan atau tidak. Selain pemberian uang muka, pihak BMT juga memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih model pembayaran yang saya kehendaki. Model pembayaran yang dimaksud itu seperti pembayaran angsuran perhari, perminggu dan perbulan”.<sup>72</sup>

<sup>69</sup>M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 51

<sup>70</sup>Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi*, h. 42

<sup>71</sup>Hj. Subaedah, penjual make up, Jln seruni, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 November 2019

<sup>72</sup>Hj. Nurhana, pelayan warung makan, Jln kampung baru Ongkoe, wawancara oleh penulis di Pinrang, 11 November 2019

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, kehendak bebas merupakan bagian penting dalam kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Sebab manusia sebagai *khalifah* di muka bumi sampai batas tertentu mempunyai kehendak bebas mengarahkan kehidupannya dalam hal ini usahanya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai *khalifah*. Dalam bisnis atau usaha yang dijalankan, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada selama tidak melanggar hak orang lain.

Istilah yang tepat untuk kebebasan dalam islam terdapat dalam salah satu istilah syariat adalah ikhtiar. Ikhtiar tidaklah sama dengan ide modern tentang kebebasan. Sebab akar kata ikhtiar adalah *khair* (baik), yang berarti “memilih yang terbaik”.<sup>73</sup> Oleh karena itu, jika bukan memilih sesuatu yang baik, pilihan itu bukanlah benar-benar pilihan, melainkan sebuah ketidakadilan (*zhulm*). Memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan sejati dan untuk melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Aplikasi konsep kebebasan telah termuat dalam ikhtiar, yaitu “memilih yang terbaik”. Yang mana dalam upaya “memilih” tersebut membutuhkan sebuah daya untuk meraihnya. Maka “berikhtiar” berarti kebebasan untuk melakukan upaya memilih sesuatu yang terbaik, atau bebas berusaha meraih yang terbaik diantara

---

<sup>73</sup>Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 110

berbagai macam kebaikan yang ada. Kebebasan yang tidak mengandung kebaikan, tidak menemukan jalan dalam ide kebebasan islam.

Kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan, telah ditunjukkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad saw. Baik berupa kebaikan duniawi ataupun ukhorawi dan kehidupan akhirat adalah kebaikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang bertakwa. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Nahl (16) ayat 30.

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ  
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

“Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: “Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?” mereka menjawab: “(Allah telah menurunkan) kebaikan”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.<sup>74</sup>

#### 4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, manusia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat tetapi tanggung jawab kepada

<sup>74</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2014), h. 270

sesama manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seperti dalam wawancara yang dipaparkan oleh nasabah:

“Ketika saya memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Al-Birry, saya sadar betul bahwa dana yang saya peroleh itu bukan hanya untuk mendapatkan untung semata dalam peningkatan usaha penjualan make up saya, akan tetapi ada tanggung jawab yang harus saya penuhi untuk pihak BMT yakni ketika saya tidak membayar angsuran saya, saya harus bertanggung jawab untuk membayar denda yang telah saya sepakati dengan pihak BMT”<sup>75</sup>

Pernyataan senada yang disampaikan oleh nasabah lainnya:

“Pihak BMT itu betul-betul mengarahkan nasabahnya untuk meningkatkan usaha yang digeluti. Seperti saya menjalani usaha menjual *pop ice*. Pihak BMT selain memberikan informasi dan penjelasan mengenai pembiayaan murabahah, mereka juga bertanggung jawab terhadap bisnis dari nasabah. Mereka rutin menanyakan perkembangan dari usaha nasabahnya.”<sup>76</sup>

<sup>75</sup>Hj. Subaedah, penjual make up, Jln seruni, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 November 2019

<sup>76</sup>Israwati Tahir K, penjual minuman, Jln mongisidi, wawancara oleh penulis di Pinrang, 7 November 2019

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, baik pihak BMT maupun nasabah sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap bisnis ataupun kegiatan yang dilakukannya. Pihak BMT dan nasabah sangat sadar bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada baik sesama manusia maupun kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Dan harta sebagai komoditi bisnis dalam islam adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang". Pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang dimulai dengan prosedur pembiayaan, bahwa nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry harus memenuhi segala prosedur yang ditetapkan oleh BMT Al-Birry. Setelah prosedur pembiayaan telah terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan dan mekanisme kegiatan pembiayaan murabahah. Ketentuan yang dimaksud adalah dengan adanya jaminan, uang muka dan denda. Mekanisme dalam pengajuan pembiayaan di BMT Al-Birry menggunakan jaminan sebab jaminan adalah pegangan bagi pihak BMT apabila nasabah dikemudian hari tidak dapat melunasi kewajibannya. Adapun untuk uang muka, pihak BMT memberikan kebebasan pada nasabah untuk memberikan uang muka atau tidak memberikan uang muka. Selain itu, denda yang diberikan oleh BMT Al-Birry adalah sanksi untuk nasabah mampu yang menunda-nunda pembayarannya.

5.1.2 Penerapan mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh pihak BMT telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun mekanisme yang berlaku. Pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat dalam pembiayaan akad murabahah. Hal ini terbukti pada unsur-unsur implementasi yang menjadi tolak ukur dalam mekanisme pembiayaan murabahah. Pada unsur-unsur implementasi tersebut, pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh pihak BMT dan nasabah telah terlaksana dengan baik. Selain unsur-unsur implementasi, BMT Al-Birry juga menerapkan prinsip-prinsip implementasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Akad Murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang meliputi prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda bisa dikatakan sudah diterapkan atau terlaksana karena antara teori dengan fakta yang ada di lapangan memiliki keterkaitan yang erat.

## 5.2 Saran

Setelah ditarik dari hasil pembahasan dan kesimpulan tentang Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Walaupun akad Murabahah pada pembiayaan jual beli di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang sudah diterapkan dengan baik, namun masih tetap diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku

dalam akad murabahah baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariah.

- 5.2.2 Diharapkan agar dalam proses pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry dapat berjalan lancar maka pihak BMT harusnya lebih teliti dalam menyeleksi calon nasabah agar dapat meminimalkan risiko-risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi.
- 5.2.3 Pada bagian pembiayaan BMT Al-Birry agar ditambah SDM lagi yang khusus menangani sosialisasi pembiayaan agar pembiayaan akad murabahah dapat mengalami peningkatan yang berkelanjutan.
- 5.2.4 Kepada pihak BMT Al-Birry agar selalu melakukan inovasi produk unggulan agar bisa lebih bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Serta mengoptimalkan teknis operasional berdasarkan prinsip syariah.
- 5.2.5 Kepada semua staf dan karyawan, supaya selalu menjaga komitmen terhadap prinsip syariah dalam mengembangkan BMT Al-Birry.
- 5.2.6 Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang diharapkan dapat sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Meskipun banyak kendala untuk menyempurnakannya.
- 5.2.7 Untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti tentang mekanisme penelitian harga jual beli pada pembiayaan murabahah dan juga pelaksanaan akad-akad pembiayaan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an Al-Karim*

- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://:kertyawitaradya.wordpress>, diakses 22 Juli Pukul 19.23
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Agustianto. 2008. *Slide Mata kuliah Fiqih Muamalah*. Jakarta:PPSTTI-UI
- Ariani, Riana Dwi. 2016. "Analisis penerapan prinsip character dan collateral pembiayaan murabahah di BMT Al-Amin Wangon". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Purwokerto.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Raneke Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Imu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Cet I: Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al*.
- Haedar, Akib, dan Antonius Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas PEPABARI Makassar.
- Iqbal, Zamir. Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya : Halim Publishing & Distributing.

- Mangani, Ktut Silvanita . 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Surabaya: Erlangga.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonomis.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Etika Bisnis Syariah*. Jakarta: VIV Press.
- Pamuji, Estu. 2017. "Penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan KPR BRI syaria'ah IB di bank syaria'ah kantor cabang Aji Barang banyumas". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Purwokerto.
- Pratiwi, Annisa isma "Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al Ummah Mojokerto," <http://digilib.unej.ac.id/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=gdlhub-gdl-annisarism-3545>
- Purwanto & Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Rahman, Afzalur. 2000. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terj. M. Arifin. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second edition. The Dorsey Press, Chicago-Illioni
- Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudarsono, Heri. 2007. *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Sumarin. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah
- Tachjan, Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Tan, Inggrid. 2009. *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare



## BIOGRAFI PENULIS



**Nurlela**, Lahir di Pinrang pada tanggal 23 Juni 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Patarrangi dan Sinatang. Peneliti memulai pendidikannya di SDN 265 Sikkuale tahun 2004 dan lulus pada tahun 2009, peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Cempa pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Pinrang pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015 dan pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi perbankan syariah.

Selama menempuh perkuliahan peneliti juga menjalankan kegiatan di luar perkuliahan, mengikuti seminar terbuka di luar perkuliahan maupun seminar yang ada dalam lingkup perkuliahan. Peneliti melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Bank Muamalat KCP Palopo dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Saat ini, peneliti telah menyelesaikan studi Program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah pada tahun 2020 dengan judul skripsi *“Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang”*.